



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2014/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PEPI bin SAMAN panggilan PEPI;
2. Tempat lahir : Padang Sago;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / tahun 1973;
4. Jenis Kelurahanamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muaro Gambok Kecamatan. IV Nagari Kabupaten.
Sijunjung Propinsi Sumatera Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 23/ Pen.Pid/2014/PN.PP tanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 23/Pen.Pid/2014/PN.PP tanggal 22 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pepi bin Saman panggilan Pepi melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pepi bin Saman panggilan Pepi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk X ander yang sudah rusak;
 2. 1 (satu) lembar STNK Nomor registrasi BA 3269 NN, nama pemilik Ilham Mufti dengan merk Yamaha V-Ixion Nomor rangka MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3C1-510082;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN;Dikembalikan kepada saksi korban Ilham Mufti;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Pepi bin Saman Panggilan Pepi bersama-sama dengan Suwardi panggilan Uwal (dalam perkara ini ia sebagai saksi karena sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka di Polsek Peranap Polres Indragiri Hulu Polda Riau) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.012 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam Nomor Polisi BA 3269 NN milik saksi Ilham Mufti, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Suwardi panggilan Uwal (dalam perkara ini ia sebagai saksi karena sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka di Polsek Peranap Polres Indragiri Hulu Polda Riau) dengan menggunakan sepeda motor Beat, dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor dan sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan SUWARDI Panggilan UWAL sampai di Simpang Padang Kelurahanurahan Silaing Atas Kota Padang Panjang terdakwa belok kiri dan sesampainya di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.12 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Panjang saksi Suwardi panggilan Uwal melihat didepan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi Suwardi panggilan Uwal mengatakan kepada terdakwa " Pak, iko Honda ciek, ambiak pak (Pak, ini ada sepeda motor, ambil pak)", mendengar perkataan tersebut selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dekat Simpang Empat yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban,selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal turun dari motor dan berjalan ke halaman rumah saksi korban sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil melihat situasi, dan tidak berapa lama kemudian saksi Suwardi panggilan Uwal kembali lagi tempat terdakwa sambil mengatakan bahwa motor yang dilihatnya tersebut adalah sepeda motor YamahaV-Ixion mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Suwardi panggilan Uwal " ambiaklah (ambillah) ", selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal kembali ke sepeda motor V-Ixion tersebut sesampainya saksi Suwardi panggilan Uwal didekat sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi yang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kunci pas sehingga kedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal berusaha menarik sepeda motor tersebut dari arah belakang akan tetapi piringan rem cakram roda depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok lalu saksi Suwardi panggilan Uwal pergi ke tempat Terdakwa lalu saksi Suwardi panggilan Uwal mengatakan kepada terdakwa dan mengatakan kalau piringan rem cakram depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok, mendengar hal tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan bersama saksi Suwardi panggilan Uwal kearah sepeda motor V-Ixion tersebut sesampainya didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa berdiri didepan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut untuk mengendalikan arah sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong mundur sampai kebelakang mobil yang parkir di didepan rumah tersebut, selanjutnya selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal



menyerahkan obeng yang telah saksi Suwardi panggilan Uwal untuk merusak kunci motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya memasukkan obeng tersebut ke kunci gembok pengaman piringan cakram ban depan sepeda motor tersebut hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari piringan cakram tersebut, setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah tersebut, sedangkan terdakwa kembali lagi ke sepeda motor beat yang terparkir dipinggir jalan, sesampainya di jalan raya lalu saksi Suwardi panggilan Uwal menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Beat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal pergi ke rumah terdakwa di Sijunjung dengan melewati Batusangkar dan Sitangkai, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 06.00 WIB selanjutnya terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal tidur dirumah terdakwa dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Suwardi panggilan Uwal pergi menuju Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang diambil dari Daerah Peranap, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Ixion BA-3269 NN yang terdakwa ambil dari Padang Panjang tetap tinggal di rumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menemui saksi Suwardi panggilan Uwal di rumah makan Alam Raya di Kab. Dharmasraya dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah yang digunakan sebagai transportasi sewaktu mengambil sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN dari Padang panjang, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor Beat tersebut kepada saksi Suwardi panggilan Uwal untuk dijual, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumahnya dengan menggunakan Bus Angkutan Umum untuk mengambil sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap di Kiliran Jao oleh anggota Polisi Polisi dareek Peranap karena terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal telah mencuri sepeda motor didaerah hukum Polsek Peranap, dan pada waktu itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN yang terdakwa ambil dari Padang Panjang dan sewaktu ditanya asal-usul dari sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut diambil dari Padang Panjang bersama dengan saksi Suwardi panggilan Uwal, dan sekira

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Suwardi panggilan Uwal di rumah makan Alam Raya Kab. Dharmasraya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suwardi panggilan Uwal tersebut mengambil sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ilham Mufti dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Suwardi panggilan Uwal tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp22000000,00 (dua puluh dua juta rupiah); Perbuatan terdakwa PEPI Bin SAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULMA WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.012 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi pulang shalat subuh saksi menemukan sebuah gembok yang telah rusak didepan rumah saksi dan ketika itu saksi sadar bahwa gembok tersebut adalah gembok sepeda motor, lalu saksi melihat Kelurahanuar teras rumah tempat sepeda motor berada dan ternyata sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut adalah milik anak saksi yaitu saksi Ilham Mufti namun saksi Ilham Mufti tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut selanjutnya saksi Ilham Mufti melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut berada diteras depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang dan dipasangi gembok warna silver pada piringan cakram rem depan yang selanjutnya gembok ditemukan rusak kaberdadaan sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut tidak berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang diKelurahanilingi pagar maupun parit sekitarnya;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor merk Yamaha V-ixion namun saksi tahu ketika yang mengambil sepeda motor merk Yamaha V-ixion itu dari kantor polisi;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp22000000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Nasara waktu mengambil barang yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ILHAM MUFTI panggilan ILHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.012 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang;
- Bahwa, ibu saksi yaitu saksi Zulma Wati pulang shalat subuh saksi Zulma Wati menemukan sebuah gembok yang telah rusak didepan rumah dan ketika itu saksi Zulma Wati sadar bahwa gembok tersebut adalah gembok sepeda motor, lalu saksi Zulma Wati melihat Kelurahanuar teras rumah tempat sepeda motor berada dan ternyata sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut adalah milik saksi yaitu namun saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut berada diteras depan rumah saksi dalam keadaan terkunci

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



stang dan dipasang gembok warna silver pada piringan cakram rem depan yang selanjutnya gembok ditemukan rusak keberadaan sepeda motor merk Yamaha V-ixion tersebut tidak berada di pekarangan tertutup yang diKelurahanilingi pagar maupun parit sekitarnya;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor merk Yamaha V-ixion namun saksi tahu yang mengambil sepeda motor merk Yamaha V-ixion dai kantor polisi;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp22000000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Nasara waktu mengambil barang yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi 3. Suwardi bin Nasar panggilan Uwal, saksi 4. Beni Rossa Putra panggilan Ben dan saksi 5. Yusra panggilan Yusra Suwardi bin Nasar Panggilan Uwal yang oleh karena saksi tersebut berdomisili di Pekanbaru Provinsi Riau jaksa penuntut umum menyatakan tidak dapat menghadirkan para saksi tersebut karena bertempat tinggal jauh di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka atas permintaan jaksa penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa, keterangan saksi 3. Suwardi bin Nasar panggilan Uwal dan saksi 5. Yusra Panggilan Yusra Suwardi bin Nasar Panggilan Uwal di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tertanggal 11 Maret 2014 yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik, dan keterangan saksi 4. Beni Rossa Putra panggilan Ben di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tertanggal 11 Maret 2014 yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik tertanggal 3 Maret 2014 dibacakan di persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara dan berkas perkara ini;



Terhadap keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Suwardi panggilan Uwal (dalam perkara ini ia sebagai saksi karena sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka di Polsek Peranap Polres Indragiri Hulu Polda Riau) dengan menggunakan sepeda motor Beat, dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa, sampai di Simpang Padang Kelurahanurahan Silaing Atas Kota Padang Panjang terdakwa belok kiri dan sesampainya di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.12 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang saksi Suwardi panggilan Uwal melihat didepan sebuah rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi Suwardi panggilan Uwal mengatakan kepada terdakwa “ Pak, iko Honda ciek, ambiak pak (Pak, ini ada sepeda motor, ambil pak)”, mendengar perkataan tersebut selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dekat Simpang Empat yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa saksi Suwardi panggilan Uwal turun dari motor dan berjalan ke halaman rumah saksi Zulma Wati sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil melihat situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi yang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kunci pas sehingga kedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal berusaha menarik sepeda motor tersebut dari arah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



belakang akan tetapi piringan rem cakram roda depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok;

- Bahwa mendengar kalau sepeda motor digembok lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan bersama saksi Suwardi panggilan Uwal ke arah sepeda motor V-Ixion tersebut sesampainya didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa berdiri didepan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut untuk mengendalikan arah sepeda motor tersebut lalu terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut didorong mundur sampai kebelakang motor yang parkir di didepan rumah;
- Bahwa, selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal menyerahkan obeng yang telah saksi Suwardi panggilan Uwal untuk merusak kunci motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya memasukkan obeng tersebut ke kunci gembok pengaman piringan cakram ban depan sepeda motor tersebut hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari piringan cakram tersebut;
- Bahwa, setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mendorong sepeda motor tersebut hingga Kelurahanuar dari halaman rumah tersebut, sedangkan terdakwa kembali lagi ke sepeda motor beat yang terparkir dipinggir jalan, sesampainya di jalan raya lalu saksi Suwardi panggilan Uwal menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Beat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal pergi ke rumah terdakwa di Sijunjung dengan melewati Batusangkar dan Sitangkai;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap di Kiliran Jao oleh anggota Polisi Polisi dareek Peranap karena terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal telah mengambil sepeda motor didaerah hukum Polsek Peranap, dan pada waktu itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN yang terdakwa ambil dari Padang Panjang dan sewaktu ditanya asal-usul dari sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN



terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut diambil dari Padang Panjang bersama dengan saksi Suwardi panggilan Uwal;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Ilham Mufti mengalami kerugian sebesar sebesar Rp22000000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Ilham Mufti waktu mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk X ander yang sudah rusak;
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor registrasi BA 3269 NN, nama pemilik ILHAM MUFTI dengan merk Yamaha V-Ixion Nomor rangka MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3C1-510082;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-510082;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.012 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang;
- Bahwa, benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwardi bin Nasar panggilan Uwal bergerak ketempat kejadian dengan cara berangkat dengan menggunakan sepeda motor Beat lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dekat Simpang Empat yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Zulma Wati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi Suwardi panggilan Uwal telah mengambil sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN milik saksi Ilham Mufti dengan cara terdakwa bersama saksi Suwardi panggilan Uwal menghampiri rumah saksi Zulma Wati lalu sesampainya disana terdakwa menunggu diatas motor sambil melihat situasi;
- Bahwa, benar saksi Suwardi panggilan Uwal mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi yang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kunci pas sehingga kedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal berusaha menarik sepeda motor tersebut dari arah belakang akan tetapi piringan rem cakram roda depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok;
- Bahwa, benar mendengar kalau sepeda motor digembok lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan bersama saksi Suwardi panggilan Uwal kearah sepeda motor V-Ixion tersebut sesampainya didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa berdiri didepan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut untuk mengendalikan arah sepeda motor tersebut lalu terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut didorong mundur sampai kebelakang motor yang parkir di didepan rumah;
- Bahwa, benar saksi Suwardi panggilan Uwal menyerahkan obeng yang telah saksi Suwardi panggilan Uwal untuk merusak kunci motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya memasukkan obeng tersebut ke kunci gembok pengaman piringan cakram ban depan sepeda motor tersebut hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari piringan cakram;
- Bahwa, benar setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mendorong sepeda motor tersebut hingga



Kelurahanuar dari halaman rumah tersebut, sedangkan terdakwa kembali lagi ke sepeda motor beat yang terparkir dipinggir jalan, sesampainya di jalan raya lalu saksi Suwardi panggilan Uwal menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Beat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal pergi ke rumah terdakwa di Sijunjung dengan melewati Batusangkar dan Sitangkai;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap di Kiliran Jao oleh anggota Polisi Polisi dareek Peranap karena terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal telah mengambil sepeda motor didaerah hukum Polsek Peranap, dan pada waktu itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN yang terdakwa ambil dari Padang Panjang dan sewaktu ditanya asal-usul dari sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut diambil dari Padang Panjang bersama dengan saksi Suwardi panggilan Uwal;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa saksi Ilham Mufti mengalami kerugian sebesar sebesar Rp22000000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Ilham Mufti waktu mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil";
3. Unsur "Barang sesuatu";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



4. Unsur “Yang sebagian atau Keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain”;
5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yaitu Pepi bin Saman panggilan Pepi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Zulma Wati, saksi Ilham Mufti Panggilan Ilham, saksi Suwardi bin Nasar Panggilan



Uwal, saksi Beni Rossa Putra panggilan Ben dan Saksi Yusra Panggilan Yusra Suwardi bin Nasar Panggilan Uwal dibawah sumpah yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.12 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwardi Bin Nasar panggilan Uwal bergerak ketempat kejadian dengan cara berangkat dengan menggunakan sepeda motor Beat lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dekat Simpang Empat yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban dari lokasi rumah saksi Zulma Wati. Lalu Terdakwa menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar rumah saksi Zulma Wati, lalu saksi Suwardi Bin Nasar panggilan Uwal turun dari motor tersebut dan langsung memasuki pekarangan tertutup yang di Keluar pagar maupun parit sekitarnya di rumah saksi Zulma Wati. Sesampainya saksi Suwardi bin Nasar Panggilan Uwal di dalam pekarangan rumah saksi Zulma Wati, dengan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi yang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kunci pas sehingga kedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal berusaha menarik sepeda motor tersebut dari arah belakang akan tetapi piringan rem cakram roda depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok gembok tersebut terlepas selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mendorong sepeda motor tersebut hingga Kelurahanuar dari halaman rumah tersebut, sedangkan terdakwa kembali lagi ke sepeda motor beat yang terparkir dipinggir jalan, sesampainya di jalan raya lalu saksi Suwardi panggilan Uwal menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Suwardi panggilan Uwal pergi ke rumah terdakwa di Sijunjung dengan melewati Batusangkar dan Sitangkai langsung mengambil motor tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Ilham Mufti;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “mengambil” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk X ander yang sudah rusak, 1 (satu) lembar STNK Nomor registrasi BA 3269 NN, nama pemilik Ilham Mufti dengan merk Yamaha V-Ixion Nomor rangka MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3C1-510082, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-51008 maka Majelis memperoleh fakta bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi saksi Suwardi panggilan Uwal adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-51008 milik saksi Ilham Mufti di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.012 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang yang termasuk dalam kategori benda berwujud dan bergerak yang dapat diperdagangkan/bernilai komersial di mana sebagai akibat hilangnya barang-barang tersebut diatas menurut saksi Ilham Mufti telah menderita kerugian sebesar lebih kurang dari Rp22000000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur “Barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan



memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-51008 yang diambil oleh terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal di teras sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.012 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang tersebut adalah milik saksi Ilham Mufti dan sama sekali tidak ada unsur kepemilikan/hak dari terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal atas sepeda motor diatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian



yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain. Atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain dalam perkara a quo adalah Saksi Ilham Mufti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah sengaja sebagai tujuan, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa dan Saksi Suwardi panggilan Uwal untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-51008, di mana setelah mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian dibawa pergi ke rumah terdakwa di Sijunjung dengan melewati Batusangkar dan Sitangkai, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 06.00 WIB selanjunya terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal tidur dirumah terdakwa dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Suwardi panggilan Uwal pergi menuju Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang diambil dari



Daerah Peranap, sedangkan sepeda motor Yamaha V-Ixion BA-3269 NN yang terdakwa ambil dari Padang Panjang tetap tinggal di rumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menemui saksi Suwardi panggilan Uwal di rumah makan Alam Raya di Kab. Dharmasraya dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah yang digunakan sebagai transportasi sewaktu mengambil sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN dari Padang panjang, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor Beat tersebut kepada saksi Suwardi panggilan Uwal untuk dijual, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumahnya dengan menggunakan Bus Angkutan Umum untuk mengambil sepeda motor V-Ixion BA 3269 NN membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ini menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal merasa seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari terdakwa bahwa barang-barang tersebut diatas tersebut nyata-nyata bukan miliknya tetapi menurut milik saksi Ilham Mufti, dan lebih lanjut terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal ingin menjual sepeda motor tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa ijin/persetujuan dari yang berwenang selaku pemilik yang sah maupun berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum lainnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-pakai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 6. Unsur “Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terdakwa bersama Saksi Suwardi panggilan Uwal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-51008 milik Saksi Ilham Mufti pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.12 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Panjang Barat kota Padang Panjang, yang berarti masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari, dan perbuatan tersebut dilakukan di teras rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak” artinya keberadaan maupun perbuatan terdakwa dan Saksi Suwardi panggilan Uwal mengambil tanpa izin pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal mengambil sepeda motor di sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.12 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal di mana di antara mereka tersebut terdapat kerjasama yang menunjukkan adanya kesamaan kehendak untuk mengambil barang dan setelah berhasil mengambil berkehendak menjual hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini mensyaratkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersama-sama, sehingga pelaku pidana minimal adalah 2 (dua) orang keterangan saksi Suwardi panggilan Uwal yang dibacakan dalam persidangan dimana Berita Acara Penyidikannya saksi Suwardi panggilan Uwal telah disumpah yang mengatakan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni terdakwa dan saksi Suwardi panggilan Uwal namun Majelis Hakim dalam perkara ini secara limitatif menafsirkan 2 (dua) orang pelaku tindak pidana sudah cukup untuk syarat terpenting unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.8. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka ternyata bahwa terdakwa dan Saksi Suwardi panggilan Uwal dalam hal ini masuk ke



sebuah rumah di Jl. M. Daud Rasyidi No. 27 RT.12 Kelurahan. Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang untuk melakukan pencurian adalah dengan cara masuk keteras rumah tersebut karena sepeda motor tersebut berada di depan rumah tepatnya diteras kemudian langsung saksi Suwardi panggilan Uwal mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi yang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kunci pas sehingga kedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal berusaha menarik sepeda motor tersebut dari arah belakang akan tetapi piringan rem cakram roda depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok lalu saksi Suwardi panggilan Uwal pergi ke tempat Terdakwa lalu saksi Suwardi panggilan Uwal mengatakan kepada terdakwa dan mengatakan kalau piringan rem cakram depan sepeda motor tersebut terkunci dengan gembok, mendengar hal tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan bersama saksi Suwardi panggilan Uwal ke arah sepeda motor V-Ixion tersebut sesampainya didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa berdiri didepan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut untuk mengendalikan arah sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong mundur sampai kebelakang mobil yang parkir di didepan rumah tersebut, selanjutnya selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal menyerahkan obeng yang telah saksi Suwardi panggilan Uwal untuk merusak kunci motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya memasukkan obeng tersebut ke kunci gembok pengaman piringan cakram ban depan sepeda motor tersebut hingga gembok tersebut rusak dan terlepas dari piringan cakram tersebut, setelah gembok tersebut terlepas selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mendorong sepeda motor tersebut hingga Kelurahanuar dari halaman rumah tersebut, sedangkan terdakwa kembali lagi ke sepeda motor yang terpakir dipinggir jalan, sesampainya di jalan raya lalu saksi Suwardi panggilan Uwal menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Beat;

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk X ander yang sudah rusak, 1 (satu) lembar STNK Nomor registrasi BA 3269 NN, nama pemilik Ilham Mufti dengan merk Yamaha V-Ixion Nomor rangka MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3C1-510082, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 mesin 3 C1-510082 yang telah disita dari terdakwa yaitu Pepi bin Saman Panggilan. Pepi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ilham Mufti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan tercela yang merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pepi bin Saman Panggilan Pepi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk X ander yang sudah rusak;
 2. 1 (satu) lembar STNK Nomor registrasi BA 3269 NN, nama pemilik ILHAM MUFTI dengan merk Yamaha V-Ixion Nomor rangka MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3C1-510082;

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/214/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor Polisi BA 3269 NN Nomor rangka: MH33C1004AK509161 dan nomor mesin 3 C1-510082;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ilham Mufti;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014, oleh Abdul Affandi, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H.

Abdul Affandi, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.